

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 mengenai Desa, dijelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat yang berdasarkan hukum dengan batas area dan wewenang untuk mengelola serta melaksanakan urusan di dalam pemerintahan, kepentingan dari masyarakat setempat menurut inisitif masyarakat, hak atas asal usul, atau hak secara tradisional yang telah diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan 17 kewajiban desa.

Dalam hal keuangan desa, pemerintah desa wajib untuk menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes. Laporan ini dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke desa ditentukan 10% dari dan di luar dana Transfer Daerah secara bertahap. Anggaran

yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa (Riyanto, 2015).

Kinerja merupakan keluaran atau hasil dari suatu kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Kinerja pemerintah desa akan menentukan tercapai atau tidaknya tujuan desa. Kinerja pemerintah desa yang buruk yang ditandai dengan pencatatan dan pelaporan yang tidak konsisten dan sesuai standar dapat membuat proses evaluasi penggunaan dana menjadi sulit dilakukan. Kemampuan pemerintah desa dalam mengelola keuangan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan desa, dan pelayanan sosial masyarakat.

Salah satu masalah kinerja pengelolaan keuangan pemerintah desa yang sering muncul adalah rendahnya efisiensi dalam penggunaan anggaran. Beberapa desa yang mengalami kesulitan dalam merencanakan dan mengalokasikan dana secara optimal, sehingga anggaran yang tersedia tidak digunakan secara maksimal. seperti proyek pembangunan infrastruktur di beberapa desa yang belum terealisasi salah satunya di Desa Ujung Rambe Kecamatan Bangun Purba, seharusnya selesai dalam waktu tertentu seringkali terhambat karena perencanaan yang kurang matang, yang mengakibatkan pemborosan waktu dan biaya. Hal ini tidak hanya mengganggu pelaksanaan proyek, tetapi juga mengurangi

kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, peningkatan efisiensi dalam pengelolaan keuangan desa sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Di sisi lain, efektivitas penggunaan dana desa juga menjadi perhatian utama. Permasalahan pengelolaan dana desa yang tidak efisien dan efektif telah menjadi sorotan publik. Kasus penyelewengan dan korupsi dana desa juga telah banyak mencuat di media massa. Kenyataan yang terjadi adalah kasus korupsi dana desa dan dugaan penyelewengan dana desa di desa begerpang kecamatan bangun purba pada tahun 2017-2023 dengan total kerugian Rp. 601.048.841 menunjukkan minimnya komitmen terkait pengelolaan dana desa. Kepala desa yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dana desa diharapkan lebih kompeten dan akuntabel dalam mengelola dana desa. Lemahnya pengelolaan dana desa ini tampaknya bersifat sistematis yang dikonfirmasi oleh hasil kajian sejumlah kajian evaluasi sejumlah institusi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Jumlah dana yang diturunkan dari pemerintah pusat cukup besar, hal tersebut mengakibatkan rawan terjadinya penyelewengan anggaran dari kepentingan pribadi aparatur desa (Husna & Abdullah, 2016). Menurut data dari Inspektorat Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan laporan hasil audit nomor :700.1.2.1/PW02/45/2024 tanggal 25 Oktober 2024, bahwa pengelolaan kegiatan penyaluran bantuan tunai dana desa (BLT DD) di Kabupaten Deli Serdang ditemukan penyimpangan korupsi dan pemalsuan tandatangan yang artinya kinerja pengelolaan keuangan desa akan menentukan tercapai atau tidaknya tujuan dana desa. Kinerja pengelolaan keuangan yang buruk yang ditandai dengan pencatatan dan pelaporan

yang tidak konsisten dan sesuai standar dapat membuat proses evaluasi penggunaan dana menjadi sulit dilakukan. Lebih penting lagi adalah tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa akan ditentukan oleh kemampuan para aparatur desa mengelola dana desa yang mereka miliki. (Munti, 2017)

Pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu aspek krusial dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Di Indonesia, desa memiliki otonomi yang lebih besar dalam mengelola sumber daya keuangan mereka, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014. Namun, meskipun terdapat landasan hukum yang kuat, banyak desa masih menghadapi tantangan signifikan dalam pengelolaan keuangan yang efektif dan transparan. (Alifah et al., 2022). hal ini sejalan dengan hasil penelitian (salsabila, 2022) yang menyatakan bahwa kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, pengalokasian anggaran belanja dalam APBN, transparansi pengelolaan keuangan daerah, penyerapan anggaran, kondisi keuangan daerah, dan opini BPK atas LKPD berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan pemerintah kabupaten semarang.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 1 ayat (6) menyatakan bahwa “pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan bentuk

pertanggungjawaban keuangan desa“. Untuk mengantisipasi terjadinya masalah penyelewengan dana desa dan mendukung peraturan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, serta partisipatif, pemerintah bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan BPKP untuk melakukan pengembangan aplikasi yang dinamakan Sistem Keuangan Desa (SisKeuDes). (Ilham & Lusiani, 2022)

Aplikasi Sistem Keuangan Desa atau yang dapat disingkat SisKeuDes adalah sebuah aplikasi yang memiliki fungsi untuk dapat digunakan oleh desa, dimana pengembangan dari aplikasi tersebut yakni Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Siskeudes sangat membantu karena sistem keuangan jauh lebih *complicated* (rumit) dibanding sistem keuangan perusahaan multinasional (Sandjojo, 2021). Aplikasi SisKeuDes akan mempercepat dan mempermudah dalam pengelolaan keuangan desa, terutama dalam hal pencairan dana desa untuk periode selanjutnya yang dapat dicairkan secara tepat waktu. (Kusuma & Ardhiarisca, 2022)

Salah satu alat yang dirancang untuk membantu pengelolaan keuangan desa adalah aplikasi Sistem Keuangan Desa (SisKeuDes). Pada tahun 2018, Kementerian dalam Negeri menerbitkan Permendagri No 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang kemudian menjadi salah satu peraturan turunan UU Nomor 6 Tahun 2014 yang adaptif terhadap perkembangan yang terjadi. Aplikasi SisKeuDes menjadi alat kerja yang memudahkan Pemerintah Desa menjalankan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Capaian implementasi SisKeuDes dalam pengelolaan keuangan desa dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan secara kuantitas. Namun dari segi kualitas, masih banyak

yang perlu ditingkatkan (Kindangen et al., 2022). Hal ini berkaitan dengan kinerja aparatur dalam hal pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan secara acak di 24 Desa di Kecamatan Bangun Purba, Faktor Pertama Yang didapat bahwa kegiatan pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Bangun Purba telah dilakukan sesuai dengan kebijakan yang berlaku dan semua desa telah menerapkan SisKeuDes. Namun pada praktiknya masih banyak kendala yang dihadapi oleh aparat desa sehingga terkadang harus meminta bantuan dari pihak ketiga. Kendala yang ada pada umumnya berhubungan dengan kurangnya pemahaman aparat tentang pengelolaan keuangan desa dan penggunaan aplikasi Siskeudes apalagi dengan kebijakan yang berubah-ubah dan versi aplikasi yang terus diperbaharui.

Selain sistem keuangan, Kompetensi aparatur pemerintah desa merupakan faktor terpenting dalam penerapan sebuah sistem. Apabila seseorang memiliki kompetensi yang baik maka penerapan sistem akan lebih mudah dan sesuai dengan yang diharapkan. Kompetensi dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang yang dapat bernilai dalam mengerjakan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. kompetensi kombinasi dari adanya keterampilan (skill), pengetahuan (knowledge), dan perilaku (attitude) yang dapat diamati dan diterapkan secara kritis untuk suksesnya dalam suatu organisasi dan prestasi kerja serta adanya kontribusi pribadi seorang karyawan terhadap organisasinya sendiri. Kompetensi seseorang sangat berpengaruh dalam menerapkan sebuah sistem. Semakin berkompeten pengguna sistem, maka pekerjaan akan membuahkan hasil yang maksimal (Ridwan, 2019). Mengingat bahwa aplikasi Siskeudes merupakan

aplikasi yang wajib digunakan oleh aparaturn pemerintah desa dalam membuat laporan pertanggungjawaban keuangan desa, sehingga hal ini menuntut mereka untuk mampu menguasai ilmu akuntansi komputer agar sistem dapat diterapkan secara efektif (Nintyari dkk, 2019).

Faktor kedua yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pemerintah desa, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pengelolaan keuangan desa adalah kompetensi aparaturn pemerintah desa. Menurut (Irafah et al., 2020), kompetensi merupakan gabungan antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki aparaturn yang secara langsung mempengaruhi kinerjanya dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Indikator kompetensi aparaturn pemerintah desa meliputi pengetahuan, kemampuan, dan sikap. Fenomena yang terjadi adalah sebagian perangkat desa terlambat dalam menyelesaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa dan mengeluhkan sulitnya penyusunan laporan tersebut. Laporan Pertanggung Jawaban keuangan desa (LPJ) merupakan dokumen yang tebal dan rumit karena banyaknya lampiran yang harus disertakan, sehingga memerlukan ketelitian dan kompetensi dari perangkat desa dalam menyusunnya.

Berdasarkan beberapa fenomena permasalahan diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitia dengan judul penelitian yaitu: **“Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa di Kecamatan Bangun Purba”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, masalah yang dapat di temukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Terdapat Kendala dalam penggunaan aplikasi SisKeuDes
2. Kurangnya kompetensi aparatur desa dibidang pengelolaan keuangan desa

## **1.3 Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini penulis membatasi dan memfokuskan masalah sehingga tidak menyinggung dari yang di harapkan maka penelitian hanya membahas tentang variabel sistem keuangan desa dan kompetensi aparatur desa di Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang.

## **1.4 Rumusan masalah**

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah Sistem Keuangan Desa berpengaruh Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa DiKecamatan Bangun Purba?
2. Apakah Kompetensi Aparatur Desa berpengaruh Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa Di Kecamatan Bangun Purba?
3. Apakah Sistem Keuangan Desa dan Kompetensi Aparatur Desa berpengaruh Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa Di Kecamatan Bangun Purba?

### **1.5 Tujuan penelitian**

Tujuan penelitian yang ingin penulis capai antara lain:

1. Untuk Menganalisis Pengaruh Sistem Keuangan Desa Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa Di Kecamatan Bangun Purba
2. Untuk Menganalisis Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa Di Kecamatan Bangun Purba
3. Untuk Menganalisis Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Bangun Purba

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang ingin penulis capai antara lain

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti mengenai Sistem Keuangan Desa dan Kompetensi Aparatur Desa untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa. Selain itu, diharapkan dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan dan akademisi khususnya untuk menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan mengadakan penelitian yang berkaitan dengan masalah ini.

## 2. Manfaat praktis

### a. Manfaat Bagi Peneliti

b. Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan dan menambah wawasan bagi peneliti, menerapkan ilmu dan memberikan solusi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan pemerintah desa

### c. Bagi Kantor Kepala Desa DiKecamatan Bangun Purba

Diharapkan dapat memberikan masukan dan pemikiran dalam upaya meningkatkan kinerja kepala desa dan perangkat desa

### d. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian dengan topik pengaruh sistem keuangan desa dan kompetensi aparatur desa terhadap kinerja pengelolaan keuangan pemerintah desa.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORITIS**

#### **2.1 Uraian Teoritis**

##### **2.1.1 Agency Theory**

Teori *Agency* menjelaskan bahwa terdapat hubungan berdasarkan suatu perjanjian antara para pihak yang berkepentingan dalam organisasi antara (*agent*) yaitu Pengelola Dana Desa dengan (*principal*) yaitu masyarakat. Hubungan teori agensi dengan Kinerja Pemerintah Desa yaitu *principals* memberikan kepercayaan kepada *agent* untuk mengelola Dana Desa. Pada organisasi sektor publik yang dimaksud *principals* adalah rakyat & *agent* adalah pemerintah dalam hal ini adalah kepala daerah & aparat daerah lainnya. Dalam mengelola Dana Desa, kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, & mengungkapkan segala aktivitas serta kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principals*) yang memiliki hak & kewenangan meminta pertanggungjawaban tersebut. Dalam Pengelolaan Dana Desa, organisasi berkewajiban untuk menjelaskan & mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pemberi amanah (Budiarto, 2020). Dalam teori *Agency* akan terdapat perselisihan antara kepentingan *principal* dengan kepentingan *agent*. Oleh karena itu diperlukan Pengelolaan Dana Desa yang baik sehingga kepentingan masyarakat dapat diwujudkan. Kinerja Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa dipengaruhi oleh Kompetensi Aparat Desa, Komitmen Organisasi, & Transparansi dengan diperkuat oleh

Pengelolaan Dana Desa, yang berjalan dengan melibatkan peran Aparat desa.(Anton et al., 2023)

### 2.1.2 Stewardship Theory

Konsep *stewardship* menganggap manajemen suatu perusahaan bertanggung jawab kepada pemilik untuk mengelola kekayaan yang telah dipercayakan kepadanya.pemilik perusahaan bertindak sebagai prinsipal dan manajemen sebagai *steward*. Hakekat sifat-sifat manusia yang dapat dipercaya mampu bertindak dan bertanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran menjadi dasar filosofi dibangunnya teori *stewardship* juga menganggap bahwa terdapat hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dalam melindungi, memaksimalkan kinerja organisasi dan kepentingan pemilik dengan kepuasan pemilik. Pemerintah desa direpresentasikan oleh kepala desa bertindak sebagai *steward*, sedangkan masyarakat bertindak sebagai pemilik dana (*Prinsipal*). (Arfiansyah, 2020)

Teori cocok digunakan pada organisasi non-profit tepatnya organisasi pemerintah yang lebih mengutamakan pelayanan kepada masyarakat sebagai principal. *Stewardship theory* disajikan sebagai teori yang didasarkan pada perilaku (*behavior*) dan *human model*. *stewardship* bersumber dari psikologi dan sosiologi yang bergerak dalam bidang pelayan, Dalam organisasi semua pihak mempunyai tujuan yang sama untuk kepentingan organisasi tersebut. Selain itu, semua pihak terlibat dalam menghadapi resiko yang terjadi. Pada teori *stewardship* beranggapan bahwa adanya kaitan erat dengan si pengelola dan si pemberi amanah dalam organisasi Kaitan teori *stewardship* dengan penelitian ini

dapat dipercaya dan melaksanakan tugas untuk kesejahteraan masyarakat.(Syahputra et al., 2023)

### **2.1.3 Signaling Theory**

Teori signal merupakan teori yang dikemukakan oleh Spence pada tahun 1973. Teori ini mengemukakan bagaimana seharusnya pemerintah memberi informasi yang dapat berupa laporan keuangan kepada pihak pengguna laporan keuangan tersebut. Pihak pengirim (pemilik informasi) memberikan suatu isyarat atau signal berupa informasi yang mencerminkan kondisi suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pihak penerima (investor). *Signalling theory* didasarkan pada asumsi bahwa informasi yang diungkapkan oleh perusahaan tidak sama dengan yang diterima oleh pengguna laporan keuangan atau oleh masing-masing pihak. Hal ini disebabkan oleh asimetri informasi. Informasi tersebut dapat mempengaruhi pengambilan keputusan investasi investor. Kualitas informasi dalam laporan keuangan dapat dievaluasi dari berbagai sudut, yaitu akurasi, relevansi, kelengkapan informasi dan ketepatan waktu. Menurut Jogiyanto (2014) informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan berupa pengumuman akan memberikan sinyal kepada investor dalam mengambil keputusan investasi. Saat ini informasi atau pemegang saham mendorong mereka untuk berinvestasi pada perusahaan sehingga meningkatkan nilai perusahaan di masa yang akan datang. Signaling theory dipergunakan untuk memberi syarat kepada perangkat desa dalam hal menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang kondisi keuangan desa. Informasi yang dimiliki oleh perangkat desa memiliki peraturan kepada

pihak eksternal yaitu masyarakat desa, pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

#### **2.1.4 Sistem Keuangan Desa**

##### **1. Pengertian Sistem Keuangan Desa**

Pengembangan aplikasi Sistem Keuangan Desa telah dipersiapkan sejak awal dalam rangka mengantisipasi penerapan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SisKeuDes) merupakan aplikasi yang di buat oleh BPKP pada tahun 2015 untuk membantu pemerintah desa dalam pelaporan keuangan desa dengan tujuan yaitu: Memastikan seluruh ketentuan dan kebijakan dalam implementasi UU Desa khususnya keuangan dan pembangunan desa dapat dilaksanakan dengan baik untuk seluruh tingkatan pemerintah.

Menurut (Rivan & Maksum, 2019) Sistem keuangan desa merupakan suatu aplikasi yang digunakan oleh desa dalam proses penganggaran, penatausahaan serta pelaporan keuangan desa. Sistem keuangan desa secara otomatis menghasilkan berbagai laporan yang diperlukan, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya, mengurangi potensi kecurangan dan kesalahan, dan membantu agregasi data. Selain berbasis *online*, sistem keuangan desa juga disiapkan secara *offline* atau manual, mengingat kemampuan dari sumber daya yang ada di desa serta kondisi di masing-masing daerah yang berbeda. Pemerintah desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri, termasuk pengelolaan keuangannya, serta melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa.

## 2. Komponen Sistem Keuangan Desa

Komponen Sistem Keuangan Desa (SisKeuDes) memiliki beberapa elemen penting untuk mendukung pengelolaan keuangan desa secara efektif. Berikut beberapa komponen utama dari SisKeuDes :

- 1) Penganggaran : Proses perencanaan anggaran yang mencakup Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa)
- 2) Penatausahaan : pengelolaan dan pencatatan semua transaksi keuangan desa yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur
- 3) Pelaporan Keuangan : sistem ini menghasilkan berbagai laporan keuangan yang diperlukan, seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), Laporan realisasi APBDesa, dan Laporan Kekayaan Milik Desa
- 4) Transparansi dan Akuntabilitas: SisKeuDes dirancang untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan dan akuntabel, sesuai dengan peraturan yang berlaku
- 5) Fitur teknologi: SisKeuDes memiliki fitur yang *user-friendly*, *built-in internal control*, dan dapat diakses secara online maupun offline, untuk menyesuaikan dengan kondisi sumber daya di desa.
- 6) Pengawasan dan Evaluasi: Sistem ini juga mendukung proses evaluasi oleh pemerintah tingkat kabupaten untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa berjalan dengan baik(Rivan & Maksum, 2019)

### 3. Indikator Sistem Keuangan Desa

Indikator sistem keuangan desa mencakup beberapa aspek penting yang dapat digunakan untuk menilai efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan desa. Berikut beberapa indikator sistem keuangan desa:

#### 1) Kepatuhan terhadap regulasi

Pengguna aplikasi Sistem Keuangan Desa (SisKeuDes) harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2014 tentang Desa.

#### 2) Transparansi dan akuntabilitas

Kemampuan desa untuk menyajikan laporan keuangan yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

#### 3) Pengelolaan anggaran

Proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran, termasuk rencana anggaran kas desa dan evaluasi APBDes

#### 4) Penggunaan teknologi informasi

Implementasi aplikasi SisKeuDes yang memudahkan pengelolaan keuangan dan pelaporan

#### 5) Ketersediaan fitur pendukung

Adanya fitur-fitur dalam aplikasi yang mendukung pengelolaan keuangan seperti generator PERDES dan PERKADES, serta informasi peraturan

#### 6) Peningkatan kapasitas SDM

Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di desa untuk mengelola keuangan dengan baik (Ilham & Lusiani, 2022)

### **2.1.5 Kompetensi Aparatur Desa**

#### **1. Pengertian Kompetensi Aparatur Desa**

Pengertian dan arti kompetensi oleh Spencer dapat didefinisikan sebagai karakteristik yang mendasari seseorang berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya atau karakteristik dasar individu yang memiliki hubungan kausal atau sebagai sebab akibat dengan kriteria yang dijadikan acuan, efektif atau berkinerja prima atau superior ditempat kerja atau pada situasi tertentu (Moehariono, 2014:4). Kompetensi terletak pada bagian dalam setiap manusia dan selamanya ada pada kepribadian seseorang yang dapat memprediksikan tingkah laku dan performansi secara luas pada semua situasi dan tugas pekerjaan. Aparatur yang kompeten akan menghasilkan output yang baik yang sesuai dengan prinsip akuntabilitas.

Kompetensi yang baik akan meningkatkan aparatur desa dalam memahami tata cara pengelolaan dana desa dan menerapkannya dengan baik, sehingga pengelolaan dana desa menjadi semakin akuntabel. Apabila aparatur desa gagal dalam memahami hal tersebut, maka akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuatnya dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah, sehingga mempengaruhi keputusan yang diambil selanjutnya serta belum mencerminkan pengelolaan yang akuntabel. Semakin tinggi kompetensi aparatur desa, maka pengelolaan dana desa semakin akuntabel. Kompetensi aparatur yang baik dan berkualitas akan memudahkan pengelolaan dana desa dan tercapainya tujuan pemerintah. (Ridha et al., 2021)

## 2. Indikator Kompetensi Aparatur Desa

Kompetensi dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang yang dapat bernilai dalam mengerjakan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Kompetensi kombinasi dari adanya keterampilan (skill), pengetahuan (knowledge), dan perilaku (attitude) yang dapat diamati dan diterapkan secara kritis untuk suksesnya dalam suatu organisasi dan prestasi kerja serta adanya kontribusi pribadi seorang karyawan terhadap organisasinya sendiri. Kompetensi seseorang sangat berpengaruh dalam menerapkan sebuah sistem. Semakin berkompoten pengguna sistem, maka pekerjaan akan membuahkan hasil yang maksimal (Ridwan, 2019).

Variabel kompetensi aparatur desa dapat diukur dengan indikator sebagai berikut; (Nurkhasanah, 2019)

- 1) Pemahaman : Kompetensi aparatur desa harus memahami tentang pengelolaan dana desa.
- 2) Keahlian teknis : Kompetensi“aparatur desa harus memahami tugas pokok, fungsi dan uraian tugas dalam penyusunan laporan keuangan dana desa.“
- 3) Pelatihan : Aparatur desa“diharapkan mengikuti pelatihan teknis agar dapat meningkatkan kemampuan dalam menyusun laporan keuangan.“
- 4) Inisiatif dalam bekerja : Aparat desa harus memiliki inisiatif untuk mengerjakan pekerjaan yang ada.
- 5) Kode etik kepegawaian :Aparat desa bekerja dengan mengedepankan etika dan kode etik sebagai seorang pegawai

### **2.1.6 Kinerja pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa**

#### **1. Pengertian Kinerja Pengelolaan Pemerintah Desa**

Informasi tentang kinerja organisasi digunakan untuk mengevaluasi apakah kerja yang dilakukan suatu organisasi selama ini sudah sejalan dengan tujuan yang telah diharapkan atau belum, akan tetapi dalam kenyataannya banyak organisasi yang kurang mempunyai informasi tentang kinerja dalam organisasi. Keberadaan suatu organisasi adalah untuk mencapai tujuan tertentu yang sudah ditetapkan sebelumnya, maka informasi tentang kinerja organisasi merupakan suatu hal yang sangat penting

Pengelolaan Keuangan Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan hal yang sangat penting yang harus dilaksanakan oleh aparatur desa, dimana untuk meningkatkan kinerja pemerintah desa salah satunya adalah dengan melakukan pengelolaan keuangan desa secara lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif serta sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jadi Kinerja pengelolaan pemerintah desa adalah kemampuan pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan pembangunan desa secara efektif, efisien, akuntabel, dan transparan. Kinerja ini mencakup berbagai aspek seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pemerintahan desa yang

berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur, dan pengelolaan sumber daya desa.

## 2. Indikator Kinerja Pengelolaan keuangan Pemerintah Desa

Kinerja dapat didefinisikan sebagai kemampuan dalam melaksanakan suatu kegiatan dalam pencapaian tujuan, visi, dan misi sebuah organisasi (Nurzianti & Anita, 2014) indikator kinerja dapat diukur dengan menggunakan indikator:

- 1) Efisiensi yaitu perbandingan antara output dan input yang dikaitkan dengan target atau standar kinerja yang telah ditetapkan,
- 2) Efektivitas adalah tingkat perbandingan antara pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan,
- 3) Ekonomis adalah perbandingan antara input dan input value yang dinyatakan dalam satuan moneter dan
- 4) Pelaporan yang memadai. (Munti, 2017)

Menurut penelitian (Rulyanti et al., 2017) indikator kinerja pengelolaan pemerintah desa dapat mencakup beberapa aspek antara lain :

- 1) Transparansi dan Akuntabilitas: Pengelolaan keuangan desa yang dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Ini termasuk pelaporan keuangan yang jelas dan dapat diakses oleh publik.
- 2) Efektivitas dan Efisiensi: Kemampuan pemerintah desa dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, serta penggunaan sumber daya yang optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan.

- 3) Partisipasi Masyarakat: Tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program desa, yang mencerminkan dukungan dan kebutuhan masyarakat.
- 4) Pencapaian Sasaran: Tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kerja pemerintah desa, yang dapat diukur melalui indikator spesifik yang relevan dengan visi dan misi desa.
- 5) Kualitas Layanan Publik: Penilaian terhadap seberapa baik layanan yang diberikan kepada masyarakat, termasuk dalam hal aksesibilitas dan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diterima.

Indikator-indikator ini penting untuk menilai kinerja pemerintah desa secara keseluruhan dan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis mengacu pada penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Adapun penelitian yang digunakan sebagai referensi pengembangan penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Tabel Penelitian terdahulu**

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil penelitian
1	Rivan dan Maksum (2019)	Penerapan Sistem Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa	Penerapan Sistem Keuangan Desa (X) dalam Pengelolaan Keuangan Desa(Y).	Penelitian ini menunjukkan bahwa aparat desa mengalami kesulitan dalam sistem keuangan desa (siskeudes) yang

				berbasis aplikasi dan juga masih kurangnya sarana dan prasaran pendukung
2	Doni Kusuma dan oryza Ardhiarisca (2022)	Analisis pengaruh kompetensi perangkat desa dan peran aplikasi sistem keuangan desa terhadap kinerja pengelolaan keuangandes	Analisis pengaruh kompetensi perangkat desa(X <sub>1</sub> ) dan peran aplikasi sistem keuangan desa(X <sub>2</sub> ) terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa(Y)	hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1. kompetensi bersignifikan terhadap kinerja aparatur Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes di Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa. 2.motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparatur Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes di Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa. 3. kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparatur Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes di Kecamatan


				Remboken Kabupaten Minahasa.
3	Intan etika morilda. Edwin bustami dan awal khairi	Pengaruh Sistem Keuangan Desa (SisKeuDes) terhadap kinerja pemerintah desa dengan pengelolaan keuangan desa sebagai variabel intervening dikecamatan hamparan rawang	Pengaruh Sistem Keuangan Desa (SisKeuDes) (X) terhadap kinerja desa dengan pengelolaan keuangan desa (Z) sebagai variabel intervening dikecamatan hamparan rawang	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengaruh Sistem Keuangan Desa (SisKeuDes) terhadap Kinerja Pemerintah Desa dengan Pengelolaan Keuangan Desa sebagai Variabel Intervening di Kecamatan Hamparan Rawang sebagai berikut : 1. Terdapat pengaruh langsung antara Sistem Keuangan Desa (SisKeuDes) (X1) terhadap Pengelolaan Keuangan (X2) diketahui bahwa kontribusi pengaruh langsung variabel Sistem Keuangan Desa (SisKeuDes) terhadap Pengelolaan Keuangan (X2) 2. Terdapat pengaruh langsung antara Sistem Keuangan Desa (SisKeuDes) (X1) terhadap Kinerja (Y) diketahui bahwa kontribusi pengaruh langsung variabel Sistem

				<p>Keuangan Desa (SisKeuDes) terhadap Kinerja (Y).</p> <p>3. Terdapat pengaruh langsung antara Pengelolaan Keuangan (X<sub>2</sub>) terhadap Kinerja (Y) diketahui bahwa kontribusi pengaruh langsung variabel Pengelolaan Keuangan (X<sub>2</sub>) terhadap Kinerja (Y)</p> <p>4. Terdapat pengaruh tidak langsung Sistem Keuangan Desa (SisKeuDes) (X<sub>1</sub>) terhadap Kinerja (Y) dengan Pengelolaan Keuangan (X<sub>2</sub>) diketahui bahwa kontribusi pengaruh tidak langsung variabel Sistem Keuangan Desa (SisKeuDes) terhadap Kinerja (Y) dengan Pengelolaan Keuangan (X<sub>2</sub>) .</p>
4	Yuni Veronika, Yesi Mutia Basri, Rofika	Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas, Dan Transparansi	Pengaruh Kompetensi Aparatur(X1), Komitmen Organisasi(X2), Partisipasi Masyarakat(X3), Akuntabilitas(X4) , Dan Transparansi(X5)	Hasil Penelitian Ini menunjukkan bahwa 1. pengaruh kompetensi aparatur terhadap pengelolaan keuangan desa berdasarkan hasil bahwa kompetensi aparatur berpengaruh positif terhadap

		Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa	Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa(Y)	<p>pengelolaan keuangan desa</p> <p>2. pengaruh komitmen organisasi terhadap pengelolaan keuangan desa berdasarkan hasil menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa</p> <p>3. pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa</p> <p>4. pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa berdasarkan hasil menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa</p> <p>5. pengaruh transparansi terhadap pengelolaan keuangan desa transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa</p>
--	--	------------------------------------	---------------------------------------	---

## 2.2 Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah model yang menunjukkan hubungan antara teori dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting, (Sugiyono, 2019). Kerangka konseptual bertujuan untuk mengetahui hubungan antar variabel. Kinerja Pengelolaan Keuangan dipengaruhi oleh Sistem Keuangan Desa dan Kompetensi Aparatur Desa. Hal tersebut Dibuktikan Dengan Hasil Penelitian (Kusuma & Ardhiarisca, 2022) yang menunjukkan hasil bahwa Kompetensi perangkat desa dan peran aplikasi siskeudes memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan Kerangka konseptual tersebut maka peneliti menggambarkan kerangka konseptual penelitian tersebut sebagai berikut:



Gambar 2.1  
Kerangka Konseptual

## **2.4 Hipotesis**

Menurut Sugiyono (2019) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

### **1. Pengaruh Sistem Keuangan Desa Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa.**

Sistem Keuangan Desa (SisKeuDes) Merupakan suatu aplikasi yang digunakan oleh desa dalam proses penganggaran, penatausahaan serta pelaporan keuangan desa. Sistem Keuangan desa (SisKeuDes) secara otomatis menghasilkan berbagai laporan yang diperlukan, sehingga dapat mengurangi potensi kecurangan dan kesalahan, dan membantu agreritas data. Sistem Keuangan desa berperan penting dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa. ( Rivan& Maksun, 2019). Semakin baik penggunaan sistem keuangan maka akan semakin baik pula pencapaian kinerja pengelolaan keuangan desa. Implementasi sistem yang baik memudahkan proses pelaporan dan pengaturan keuangan yang berdampak positif pada akuntabilitas dan efektifitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian (Amelia Dea, 2022) menyatakan aplikasi Sistem Keuangan Desa berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. Dari hasil penelitian diatas maka dapat ditarik hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:

H1= Sistem Keuangan Desa Berpengaruh Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa di Kecamatan Bangun Purba

## **2. Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa.**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan sehingga terwujud tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Dalam ketentuan umum Permendagri No.37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan pemberian hak otonom kepada desa bertujuan untuk memberikan kesempatan pemerintah desa untuk mengelola keuangan secara sendiri termasuk dalam pengelolaan pendapatan dan sumber-sumber pendapatan, juga pembelanjaan anggaran. Kinerja dapat didefinisikan sebagai kemampuan dalam melaksanakan suatu kegiatan dalam pencapaian tujuan, visi, dan misi sebuah organisasi. Kompetensi Aparatur Desa merupakan kombinasi dari keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*) serta perilaku yang dapat diamati & diterapkan secara kritis untuk suksesnya sebuah organisasi berprestasi serta kontribusi pribadi karyawan terhadap organisasinya. Aparat

yang kompeten akan menghasilkan output yang baik yang sesuai dengan prinsip akuntabilitas, hal ini sejalan dengan teori sumber daya manusia yang mengemukakan bahwa sumber daya manusia merupakan daya yang harus ditingkatkan kualitas dan kompetensinya untuk menjadi sebuah kekuatan. Aparat yang bertugas sebagai pelayan memiliki kewajiban untuk melayani sebagai wujud akuntabilitas, sehingga pada saat pengambilan keputusan dalam penggunaan dana desa akan menghasilkan keputusan yang terbaik guna memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan tugas yang seharusnya seorang aparat dan kinerja pengelolaan keuangan desa akan menjadi meningkat. Hasil penelitian (Kusuma & Ardhiarisca, 2022) Dan (Veronika Et al., 2023) menyatakan bahwa Kompetensi Perangkat Desa memiliki pengaruh signifikan Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa. Dari hasil penelitian diatas maka dapat ditarik hipotesis penelitian adalah.

H<sub>2</sub>=Kompetensi Aparatur Desa Berpengaruh Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa di Kecamatan Bangun Purba.

### **3. Sistem Keuangan Desa dan Kompetensi Aparatur Desa Berpengaruh Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa.**

Sistem keuangan desa dan kompetensi aparatur desa memiliki pengaruh penting terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Dalam pembangunan desa, pentingnya pengelolaan keuangan yang baik untuk memastikan dana yang tersedia digunakan secara efektif dan efisien untuk kesejahteraan masyarakat. Sistem keuangan desa yang terstruktur dan transparan dalam pengelolaan dana desa memudahkan aparatur desa dalam merencanakan, melaksanakan, dan

melaporkan anggaran desa. Adanya sistem yang baik, proses pengelolaan keuangan menjadi lebih terorganisir, dan memudahkan aparatur desa dalam menjalankan tugasnya. Keberhasilan sistem keuangan desa tidak dapat dipisahkan dari kompetensi aparatur desa. aparatur yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik dalam pengelolaan keuangan desa akan lebih mampu memanfaatkan sistem yang ada .pelatihan, pengembangan, dan keterampilan kompetensi aparatur desa menjadi poin penting untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan keuangan. sistem keuangan desa yang baik dipadukan dengan aparatur yang berkompeten, kinerja pengelolaan keuangan akan meningkat secara signifikan hal ini dibuktikan dengan Hasil Penelitian (Kusuma & Ardhiarisca, 2022) menyatakan kompetensi aparatur desa dan aplikasi Sistem Keuangan Desa secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan pada kinerja pengelolaan keuangan desa. Dari hasil penelitian diatas maka dapat ditarik hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:

H<sub>3</sub> = Sistem Keuangan Desa dan Kompetensi Aparatur Desa Berpengaruh Terhadap Kinerja Pengelolaan Pemerintah Desa di Kecamatan Bangun Purba.